



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 0487/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh .

PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

M E L A W A N

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor :0487/Pdt.G/2014/PA.Cbd mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapnya cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 1 dari 3 hal.

Put.No.0487/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya dengan demikian harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor.0487/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 01 Juli 2014, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzul Qo'dah 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I
Hakim Anggota

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 470.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah). Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 3 dari 3 hal.

Put.No.0487/Pdt.G/2014/PA.Cbd